

MOBIL DINAS MERCY Rp2,5 M DIPAKAI Pj SEKDA POLMAN NUNGGAK PAJAK Rp10,4 JUTA



detikcom

Mobil dinas Mercedes Benz GLS-Class 450 4Matic seharga Rp 2,5 miliar yang dipakai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar (Polman) I Nengah Sumadana ternyata belum membayar pajak. Samsat Polman mengungkap mobil dinas mewah tersebut menunggak pajak Rp 10.498.000. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Polman Andika kepada wartawan, Jumat (2/8/2024) mengatakan bahwa Nilainya 10.498.000. Andika mengungkapkan, mobil mewah tersebut terdaftar di Samsat Polman dengan nomor polisi DC 99 C. Jatuh tempo pembayarannya sejak bulan Juni 2024.

Sementara Kabag Humas Pemkab Polman Sulaeman Mekka enggan berkomentar lebih jauh terkait tunggakan pajak mobil Mercy tersebut. Dia berdalih hal itu bukan kewenangannya. Ia mengatakan bahwa soal itu (tunggakan pajak mobil dinas) tidak tahu, soalnya bukan wewenangannya.

Sebelumnya diberitakan, mobil dinas Mercy dilaporkan diadakan Pemkab Polman pada 2021 lalu. Setelah lama tidak digunakan, kendaraan dinas yang baru dipakai Pj Sekda Polman itupun heboh di media sosial. Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima mengatakan, mobil mewah itu hanya dipinjam-pakaikan untuk sementara. Ilham menyebut, I Nengah Sumada belum memiliki kendaraan dinas setelah dilantik menjadi Pj Sekda Polman. Namun Ilham menegaskan ogah menggunakan mobil. Dia beralasan biaya operasional kendaraan dinas tersebut sangat tinggi, kemudian peralatan di kendaraan itu sangat sensitif dan susah untuk dipelajari sopir-sopir kita, dan ongkos peralatannya mahal.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7470208/mobil-dinas-mercy-rp-2-5-m-dipakai-pj-sekda-polman-nunggak-pajak-rp-10-4-juta>, Mobil Dinas Mercy Rp2,5 M Dipakai Pj Sekda Polman Nunggak Pajak Rp10,4 Juta, 2 Agustus 2024;
2. <https://headtopics.com/id/mobil-dinas-mercy-rp-2-5-m-dipakai-pj-sekda-polman-nunggak-56804502>, Mobil Dinas Mercy Rp 2,5 M Dipakai Pj Sekda Polman Nunggak Pajak Rp10,4 Juta, 2 Agustus 2024.
3. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrdnr-mobil-dinas-mewah-bupati-polewali-mandar-tunggak-pajak>, Mobil Dinas Mewah Bupati Polewali Mandar Tunggak Pajak, 6 Agustus 2024;
4. <https://www.beritasatu.com/sulsel/2834085/mobil-dinas-bupati-polman-rp-25-miliar-menunggak-pajak>, Mobil Dinas Bupati Polman Rp2,5 Miliar Menunggak Pajak, 8 Agustus 2024;

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Objek PKB adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
3. Sedangkan sesuai Pasal 8 Undang-Undang tersebut, Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, serta Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor

ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - 2) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot tersebut dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- 1) Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- 2) jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
- 3) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan PKB tersebut dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:

- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
- b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud di atas.

Selanjutnya dasar pengenaan PKB tersebut ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

5. Sesuai Pasal 7 Peraturan tersebut, Tarif PKB untuk Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) sedangkan Tarif PKB atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
6. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan tersebut, Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dijelaskan pada angka 4 di atas dengan tarif PKB pada angka 5 di atas. Selanjutnya PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.